



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Pelaksanaan serta Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.

11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
13. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam Panitia Khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna untuk Membahas hal bersifat tertentu dan Khusus.
14. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
16. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri.
17. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan kesejahteraan yang diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai pengganti rumah negara apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara.
18. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan kesejahteraan yang diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan dan kepada Anggota DPRD untuk memperlancar kegiatan operasional Anggota DPRD.
19. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

20. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna memperlancar pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 dikelompokkan sebagai berikut :

- a. di atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan

- c. di bawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

BAB III

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang pajaknya dibebankan pada APBD, meliputi:
 - a. Uang representasi diberikan dengan ketentuan:
 - 1) Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati;
 - 2) Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD;
 - 3) Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
 - b. Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Uang Paket diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan;
 - d. Tunjangan Jabatan diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan;
 - e. Tunjangan Alat Kelengkapan diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - 1) Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - 2) Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 - 3) Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ; dan
 - 4) Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - 1) Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
 - 2) Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
 - 3) Sekretaris sebesar 4% (empat persen) tunjangan jabatan ketua DPRD ; dan

- 4) Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD selain diberikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), juga diberikan penghasilan yang pajaknya dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
 - b. Tunjangan Reses.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan setiap bulan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan setiap melaksanakan reses paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.
- (4) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan sejak diundangkan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan
Pasal 8

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/istri dan 3 (tiga) anak yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan, dengan ketentuan:
 - a. 3% (tiga Persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. 2% (dua persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kerjasama dengan rumah sakit/klinik dan/atau laboratorium di wilayah Provinsi Jawa Timur.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD melalui proses pengadaan barang dan jasa.

Bagian Kedua
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Pasal 10

- (1) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan
- (2) Iuran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.

Pasal 11

- (1) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ketenagakerjaan
- (2) Iuran Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas dan Atribut
Pasal 12

- (1) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

- (3) Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Pasal 13

- (1) Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Lencana DPRD berupa:
 - 1) Lencana DPRD yang terbuat dari emas disediakan 1 (satu) buah dalam 5 (lima) tahun dan/atau 1 (satu) kali masa jabatan;
 - 2) Lencana DPRD yang terbuat dari kuningan disediakan 2 (dua) buah dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Tutup kepala (peci atau kain kerudung) disediakan 1 (satu) buah dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Papan nama-dada disediakan 2 (dua) buah dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pengadaan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Rumah Negara dan Perlengkapannya

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan rumah negara dan perlengkapannya.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sesuai standart berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (4) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diubah.
- (5) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 15

Penyediaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Sekretariat DPRD menyampaikan surat pemberitahuan atas penyediaan rumah negara;
- b. Rumah negara yang disediakan disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan dilampiri *ceklist* perlengkapan;
- c. Petugas Sekretariat DPRD melakukan pemeriksaan atas rumah negara dan perlengkapannya untuk selanjutnya dibuatkan berita acara penyerahan rumah negara dan perlengkapannya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pengembalian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Sekretariat DPRD menyampaikan surat pemberitahuan pengembalian kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang berhenti atau berakhir masa baktinya pada tanggal berhentinya;
 - b. Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya sebagaimana dimaksud pada huruf a dikarenakan meninggal dunia, surat pemberitahuan disampaikan kepada ahli waris yang bersangkutan;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan pengembalian, Pimpinan dan Anggota DPRD maupun ahli waris yang bersangkutan harus mengembalikan rumah negara dan perlengkapannya kepada sekretaris DPRD;
 - d. Petugas Sekretariat DPRD melakukan pemeriksaan atas rumah negara dan perlengkapannya yang dikembalikan untuk selanjutnya dibuatkan berita acara penyerahan rumah negara dan perlengkapannya sesuai *ceklist* pada saat penyediaan rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - e. Apabila terdapat kekurangan/kehilangan atas perlengkapan rumah negara, Pimpinan dan Anggota DPRD harus melakukan pergantian atas perlengkapan yang kurang/hilang.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Penilaian dan penetapan besaran Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai independent.
- (4) Hasil penilaian dan penetapan besaran tunjangan perumahan dari Tim Penilai Independent sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Belanja Rumah Tangga

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan yang berupa belanja rumah tangga.
- (2) Pengadaan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan mekanisme pengadaan barang dan jasa.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD

Pasal 19

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan /atau diubah status hukumnya.
- (4) Pemakaian kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Pengembalian kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Sekretariat DPRD menyampaikan surat pemberitahuan pengembalian kepada Pimpinan DPRD yang berhenti atau berakhir masa baktinya pada tanggal berhentinya;
 - b. Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya sebagaimana dimaksud pada huruf a dikarenakan meninggal dunia, surat pemberitahuan disampaikan kepada ahli waris Pimpinan DPRD;
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan pengembalian, Pimpinan DPRD harus mengembalikan kendaraan dinas jabatan kepada Sekretariat DPRD;
 - d. Petugas Sekretariat DPRD melakukan pemeriksaan atas kendaraan dinas jabatan yang dikembalikan untuk selanjutnya dibuatkan berita acara penyerahan kendaraan dinas jabatan

Bagian Ketujuh

Tunjangan Transportasi Anggota DPRD

Pasal 21

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setara dengan standar satuan harga sewa kendaraan dinas jabatan pejabat eselon II dan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghitungan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Penilai Independent atau instansi terkait dengan mempertimbangkan besaran tunjangan transportasi DPRD Kabupaten/Kota sekitar dan hasil survey sewa kendaraan setempat.

- (5) Penghitungan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (6) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Pemberian Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 21 diperkecualikan untuk :

- (1) Suami atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD secara bersamaan di DPRD Kabupaten Nganjuk diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD yang sudah memperoleh tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak disediakan rumah negara dan perlengkapannya
- (5) Anggota DPRD yang sudah memperoleh tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak disediakan kendaraan dinas jabatan

BAB V

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;

- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
 - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB VI
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 24

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 - 1) penyelenggaraan rapat;
 - 2) kunjungan kerja;
 - 3) pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 - 4) peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - 5) koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - 6) program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Representasi, dalam bentuk menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
 - b. Pelayanan dalam bentuk untuk pelayanan keamanan dan transportasi ; dan
 - c. Kebutuhan lain, dalam bentuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh - tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya incidental
- (3) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 26

- (1) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.

- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima dana operasional; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk dana operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 28

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) melakukan pembayaran dana operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) mengelola dana operasional untuk dukungan operasional lainnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan dana operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 30

Dalam hal terdapat sisa dana operasional yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa dana operasional ke kas daerah.

Pasal 31

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Pertanggungjawaban pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Undangan dari Pimpinan DPRD;
 - b. Daftar hadir kelompok pakar atau tim ahli;
 - c. Laporan yang berisi materi pembahasan kegiatan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 32

- (1) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berdasarkan satuan harga yang diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian dan kepatutan serta kelaziman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD atas usulan Pimpinan Fraksi.
- (3) Pimpinan fraksi dalam mengajukan usulan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan hasil *fit and proper test*.
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan fraksi atau kegiatan tertentu fraksi dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (3) Pertanggungjawaban pembayaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Daftar hadir tenaga ahli fraksi;
 - b. Laporan tertulis yang berisi kegiatan tenaga ahli fraksi sesuai kegiatan fraksi dengan format yang ditentukan oleh Sekretaris DPRD.

- (4) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal (33) berdasarkan satuan harga yang diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 35

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran atas usulan Pimpinan Fraksi.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah di Kabupaten Nganjuk sebagai ketentuan yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 38

Pemberian Hak Keuangan dan Administrasi Anggota dan Pimpinan DPRD dilaksanakan sejak Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 September 2017
BUPATI NGANJUK,

ttd
TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 11 September 2017

Plt SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS PERTANIAN
ttd

Ir. AGOES SOEBAGJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013
BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19661107 199403 1 005